LAPORAN HASIL RAPID ASSESMEN

PT Mayawana Persada (PT MP)
Dan
Konflik Agraria Dengan Masyarakat Adat Dayak Kualan
di Desa Kualan Hilir, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat



JULI 2023

Lingkaran Advokasi dan Riset BORNEO
Pontianak-Kalimantan Barat

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ……. i

IKHTISAR ……. ii

I PENDAHULUAN …… 1-4

II METODE PENELITIAN, WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN… 5

III HASIL TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Dayak Kualan (“Simpang”) Di Desa Kualan Hilir

A.1. Kondisi Geografis dan Kekayaan Alam …….. 6-9

A.2. Keadaan Penghidupan Masyarakat Adat Dayak Kualan (“Simpang”) Di Desa Kualan Hilir ……. 9-12

B. Review Sengketa Tanah *(Konflik Agraria*) Antara Masyarakat Adat Kualan Di Desa Kualan Hilir Dengan PT Mayawana Persada (PT MP) …… 13-20

IV PENUTUP

A. Kesimpulan …… 21-22

B. Rekomendasi …… 22

PT Mayawana Persada (PT MP)
dan
Konflik Agraria Dengan Masyarakat Adat Dayak Kualan ("Simpang")
Di Desa Kualan Hilir, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
Laporan Hasil Rapid Assesmen

Disusun Oleh Link-AR Borneo-Kalimantan Barat

Juli 2023

Ikhtisar

Hutan Tanaman Industri (HTI), seiring dengan menurunnya pasokan kayu dari hutan alam, dikembangkan dengan maksud untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, meningkatkan nilai tambah dan devisa negara, dan diatas segalanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, banyak ijin konsesi hutan tanaman industri yang diberikan oleh negara, berlokasi di tanah dan wilayah yang mayoritasnya telah dimiliki oleh petani perseorangan skala kecil, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan. PT Mayawana Persada (PT MP) adalah salah satu perusahaan pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hutan tanaman di Kalimantan Barat sejak tahun 2010 dengan luasan ijin konsesi 136.710 *Ha yang berada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Sebagian area ijin konsesi PT Mayawana Persada berada di tanah dan wilayah adat masyarakat adat dayak Kualan di Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat. Pengabaian atas kenyataan itu, disertai dengan tindakan pengambilan tanah-tanah secara sepihak (land grabbing) tanpa terlebih dahulu adanya persetujuan bebas masyarakat telah melahirkan konflik tenurial (konflik hak atas tanah) yang berlarut dan terus berulang. Karenanya, formulasi solusi yang dapat mengakhiri konflik agraria demikian ini, jika solusi itu bertitik tolak pada upaya perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas tanah dan wilayah adat yang telah menjadi sumber penghidupan dan tempat lingkungan hidup secara turun temurun.*

Kata Kunci: *Hutan Tanaman Industri, Masyarakat Adat, Perampasan Tanah dan Konflik Agraria*

I. PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu hamparan tanah yang seluruhnya dipenuhi oleh berbagai jenis pohon atau tanaman yang tumbuh secara alami dan hidup secara bersama-sama dengan berbagai jenis binatang atau hewan yang keduanya menyatu dengan alam lingkungannya sebagai satu kesatuan. Pada perkembangannya, disamping hutan alam demikian itu, saat ini juga telah dikembangkan sistem pengusahaan dan pengelolaan hutan yang secara sengaja ditanami dengan jenis tanaman tertentu, *seperti pohon Eucalyptus dan Akasia* untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah atau bahan setengah jadi bagi industri pengolahan hasil hutan. Hutan demikian ini dikenal sebagai hutan tanaman industri (HTI).

Hutan tanaman industri (HTI)--*merupakan salah satu dari fungsi hutan produksi*—yang memiliki pengertian pokok sebagai hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Tujuan pengusahaan HTI adalah menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha (*PP Nomor 7 1990, pasal 2*). Adanya pembangunan HTI maka diharapkan dapat menyelamatkan hutan alam dari kerusakan karena HTI merupakan potensi kekayaan alam yang dapat diperbaharui, dimanfaatkan secara maksimal dan lestari bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan HTI mempunyai 3 sasaran utama yang dapat dicapai, yakni sasaran *ekonomi, ekologi* dan *sosial* (Iskandar, 2005).

Di tingkat global, peran hutan tanaman semakin penting, khususnya memenuhi kebutuhan kayu. Seiring menurunnya produksi kayu dari hutan alam sejak akhir 1980-an (Warman 2014), hutan tanaman menyumbang sekitar sepertiga produksi kayu bulat industri dunia pada 2012 (Jurgensen *et al.* 2014). Mereka juga menyediakan produk hutan bukan kayu dan sejumlah barang dan jasa lingkungan (Brockerhoff *et al.* 2008, 2013; Bauhus *et al.* 2010; Baral et al., 2013, 2014), dan umumnya menyokong penghidupan lokal serta pembangunan desa, khususnya ketika ditanam oleh petani kecil (Rohadi *et al.* 2010, Nambiar *et al.* 2015).

Permintaan bahan kayu baik--*dari hutan alam maupun dari hutan tanaman*--dinilai memiliki peluang yang lebih besar bila dibandingkan dengan bahan lainnya, karena keunggulan yang dimilikinya. Hasil penelitian Purwestri et al. (2020) menunjukkan bahwa kayu merupakan bahan konstruksi bangunan yang lebih baik dibandingkan dengan bahan non kayu. Alasan utama kayu lebih banyak digunakan adalah persiapan proses pembuatan yang singkat, bahan yang ramah lingkungan, menghemat energi, dan memiliki harga yang terjangkau[1]. Itulah mengapa permintaan terhadap kayu dan produk turunannya cederung meningkat dari waktu ke waktu. Produksi kayu bulat di hutan alam dan hutan tanaman pada tahun 2020 menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap bulannya, meskipun terjadi beberapa kali penurunan[2]. Produksi kayu olahan selama tahun 2020 menunjukkan *trend*

[1] Mutaqin DJ, Nurhayati FO,Rahayu NH; *Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pascapandemi Covid-19*; [Bappenas Working Papers;Volume V No 1 Maret 2022]; Hal.56

[2] *Ibid.* Hal.52

yang meningkat setiap bulannya, meskipun beberapa kali terjadi penurunan. Produksi kayu olahan didominasi oleh serpih kayu, *pulp*, kayu lapis dan *Laminated Veneer Lumber* **(**LVL), kayu gergajian, dan *veneer*. Produksi kayu olahan tertinggi yaitu serpih kayu yang volumenya mencapai 38,04 juta m3. Serpih kayu paling banyak digunakan sebagai *supply* bahan baku industri kertas dan bioenergi. Serpih kayu juga digunakan sebagai bahan baku industri papan partikel untuk membuat produk rumah tangga seperti furnitur. Sebagian besar produk primer kayu digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan rumah tangga, kertas, dan konstruksi (Jang dan Youn, 2021)[3].

Sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor.SK.733/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, luas kawasan hutan negara di provinsi ini adalah 8.389.600 Ha atau 57,15 persen dari luas total wilayahnya. Dari luas kawasan hutan negara tersebut menurut peruntukannya terdiri atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas 1.621.046 Ha, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 2.310.874 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.132.398 Ha, Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 2.127.365 Ha, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 197.918 Ha.

Komposisi luasan hutan berdasarkan fungsi menunjukkan bahwa 53% luas kawasan hutannya merupakan hutan produksi. Dimana, salah satu bentuk pemanfaatan hutan produksi adalah izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman atau IUPHHK-HT. Sampai dengan tahun 2019 di Kalimantan Barat, terdapat IUPHHK-HT seluas 1.903.429,00 Ha terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) izin[4]. Hasil penelitian Agus Sukamto dkk menunjukkan bahwa (1) total produksi kayu tanaman dari IUPHHK-HT selama kurun waktu 2017 – 2019 di Provinsi Kalimantan Barat adalah 3.156.201,41 m3 yang bersumber dari 8 unit IUPHHK-HT. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2017 - 2019 mencapai Rp 20.885.055.399. (2) Total peredaran kayu IUPHHK-HT selama kurun waktu 2017 – 2019 adalah 3.246.511,38 m3 atau 1.082.170,46 m3/tahun. Hasil hutan kayu tanaman dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3.213.855,71 m3 (98,99%) dikirim ke IUIPHHK di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Sisanya sebanyak 32.655,67 m3 (1,01%) dikirim ke Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat[5].

Sedangkan menurut data Ditjen PHPL 2020, Jumlah dan Luas Pemanfaatan Hutan Produksi berdasarkan Penerbitan SK IUPHHK di Provinsi Kalimantan Barat mencakup 74 unit dengan luas lebih kurang 3.009.840,41 Ha yang terdiri atas 24 unit IUPHHK-HA dengan

[3] *Ibid.* Hal.53

[4]Sukamto A, dkk, *Potensi Pengembangan Industri Pengolahan Dari Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Provinsi Kalimantan Barat* (*Potential Development Of The Processing Industry From The License Of The Utilization Of Timber Forest Products In West Kalimantan Province*), Journal Of Forest Science Avicennia [Vol.04 No.01, e-issn:2622-8505] 2021 10.22219/avicennia.vsi1.15820, Hal.1

[5]*Ibid.* Hal.16

luas 1.090.450,00, dan ***47 unit IUPHHK-HT dengan luas 1.903.429,00 Ha***, 5 unit IUPHHK-HTR dengan luas 1.881,41 Ha, dan 1 unit IUPHHK-RE dengan luas 14,080 Ha.

Namun demikian, pemberian konsesi oleh negara kepada sebuah perusahaan untuk mengembangkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman tidaklah seluruhnya membawa hasil positif bagi semua pihak, terutama kepada masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Ekspansi hutan tanaman menghadapi banyak kritik terkait masalah *tenurial lahan, ketidakpuasan mekanisme bagi-manfaat dan dampak negatif terhadap lingkungan*[6]. Konsesi hutan tanaman demikian itu, dalam prakteknya juga seringkali menjadi biang keladi terhadap kerusakan lingkungan, dan memberikan dampak yang serius terhadap perubahan struktur dan fungsi ekosistem hutan dan habitatnya

Di Kalimantan Barat, sebagian besar area ijin usaha hutan tanaman industri berada di wilayah dan tanah milik masyarakat adat dari kalangan suku Dayak. Permasalahan yang timbul berkenanaan konflik tenurial--*antara masyarakat adat Desa Kualan Hilir dengan PT Mayawana Persada (PT MP) yang memegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HT) sejak tahun 2010 dengan luas ijin konsesinya 136.710 Ha di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara*,--memberikan afirmasi dan validasi bahwa ekspansi hutan tanaman selalu melahirkan konflik lahan (konflik agraria) dengan masyarakat, tak terkecuali dengan masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau *the indigenous people,* dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah "masyarakat adat".[7] Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Husen Alting, 2010:30).

Pada umumnya, masyarakat hukum adat dapat dikarakterisasi sebagai berikut, *Pertama***,** masih adanya sistem sosial asli yang berlaku sampai saat ini. Sistem sosial asli itu, meliputi *hukum adat* yang menjadi pedoman hidup bagi orang-orangnya, *sistem kelembagaan adat atau sistem kepemimpinan suku,* dan *sistem peradilan adat* yang menjadi tempat mengadili setiap perkara pelanggaran hukum adat. *Kedua*, dikarakterisasi oleh kenyataan bahwa mereka masih memiliki wilayah adat dengan batas-batas yang jelas. Wilayah adat dengan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan *sumber penghidupan* dan *tempat lingkungan hidup* secara turun temurun, dan karenanya mereka memiliki hubungan lahiriah dan batiniah dengan tanah dan wilayah adatnya secara terus menerus dan tidak

[6] Pirard R, Petit H, Baral H dan Achdiawan R. 2016; *Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia;* Analisa Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan; Occasional Paper 149. Bogor, Indonesia: CIFOR, Hal. 31

[7] Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia.* Medan: CV, Nuansa Aulia, Hal.69.

pernah terputus. *Ketiga*, orang-orang atau masyarakatnya secara keseluruhan masih memegang, menghormati dan mematuhi hukum adat serta sistem kepemimpinan suku/kelembagaan adat maupun sistem peradilan adat. Masyarakat adat demikian ini, umumnya masih diikat secara kuat oleh sistem kekerabatan (*kindship relation*). "Kindship Relation" (Hubungan Kekerabatan) menurut *Meyer Fortes*, mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi,kakek, nenek dan seterusnya.

Sengketa atau konflik tenurial—*hak penguasaan tanah*—antara masyarakat adat dengan perusahaan pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hutan tanaman, selalu muncul dan timbul. Sengketa semacam ini, seringkali berlarut dan terus berulang. Karena itu, masyarakat adat dengan seluruh karakteristik khusus yang dimilikinya, dan dengan berbekal bukti-bukti yang kuat atas wilayah dan tanah adat yang menjadi tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan, memiliki sikap yang dapat dibenarkan, ketika menganggap perusahan pemegang ijin berusaha melakukan perampasan atas tanah dan wilayah adatnya (*Land Grabbing*). Dalam banyak kasus, dengan hanya berbekal pada legalitas ijin berusaha, banyak perusahaan pemegang ijin berusaha melakukan pengambil-alihan tanah secara sepihak tanpa adanya persetujuan bebas masyarakat adat yang bersangkutan.

Karenanya, sepanjang masalah-masalah klaim atas tanah yang menimbulkan sengketa demikian ini tidak menemukan solusi yang berlandaskan pada prinsip bahwa masyarakat adat harus dijamin kedaulatannya untuk menentukan secara bebas persetujuan atau ketidak setujuannya terhadap rencana perusahaan pemegang ijin berusaha, maka selama itu pula konflik tanah akan terus timbul, berulang dan berlarut.

II. METODE PENELITIAN, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian atau penyelidikan sosial (*Social Investigation*) yang dilakukan memilih metode Rapid Assesment Procedures (RAP). Pemilihan metode RAP diyakini sebagai pendekatan yang paling tepat untuk memperoleh berbagai informasi yang penting secara cepat berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang muncul dan memerlukan serangkaian resolusi untuk menyelesaikannya. Rapid Assesment Procedures (RAP) merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang digunakan peneliti sosiolog, antropolog dan psikolog secara fenomenologi sejak tahun 1980. Di bidang kesehatan, Rapid Assesment Procedures (RAP) adalah cara penilaian cepat yang dikenalkan oleh Schrimshaw SCM & Hurtado (1992) untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang hal apa saja yang melatar belakangi perilaku kesehatan masyarakat termasuk faktor sosial budaya dalam waktu yang relatif singkat..

Adapun tujuan rapid assesmen ini mencakup *pertama*, untuk memperoleh gambaran mengenai sebab-sebab konflik yang timbul antara masyarakat adat setempat dengan perusahaan pemegang konsesi. *Kedua*, memperoleh gambaran mengenai apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya merealisasikan rencana operasionalnya, termasuk dalam hal ini mencakup prinsip dan prosedur *Free, Prior, Inform, and Concern* (*FPIC*), dan prinsip *No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)*.

Pengambilan sampel pada RAP dilakukan pada sejumlah kecil responden yang disebut informan. Pemilihan informan dilakukan secara "*purposive sumpling"* sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Oleh sebab itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada populasi yang besar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (Indepth Interview) yang dilakukan pada perorangan dan Focus Group Discusion (FGD) pada sekelompok orang yang telah dipilih dan ditetapkan yang berasal dari kalangan masyarakat adat di Desa Kualan Hilir. Disamping itu, observasi dan studi pustaka juga menjadi metode pendukung dalam melengkapi data-data yang diperoleh dari sumber data primer.

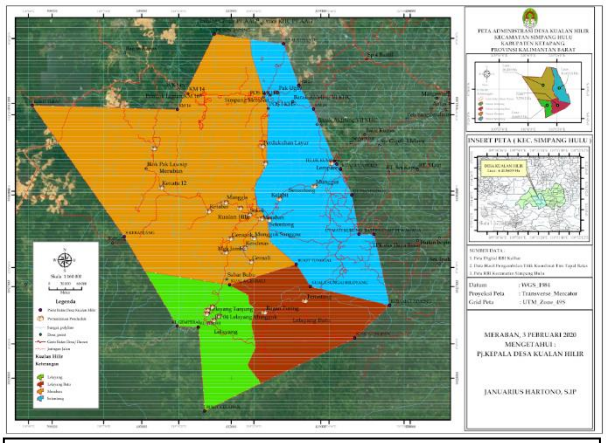
Dengan mendasarkan pada variabel assesment adalah sebab-sebab timbulnya "sengketa /konflik yang timbul antara masyarakat adat dengan PT Mayawana Persada (PT MP) sebagai pemegang konsesi ijin hutan tanaman industri", maka lokasi yang ditetapkan dalam rapid assesment ini adalah masyarakat adat Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Pemilihan lokasi yang menjadi sasaran assesment ini diyakini dapat memberikan gambaran yang representatif atau setidaknya mewakili atau mencerminkan situasi aktual yang sesungguhnya atas konflik tanah antara masyarakat adat dengan perusahaan pemegang konsesi.

Waktu pelaksanaan *rapid assesment* berlangsung selama periode Bulan Juni 2023, sedangkan penyusunan dan penulisan laporan dilaksanakan pada minggu I dan II Bulan Juli 2023.

III. HASIL TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Dayak Kualan ("Simpang") Di Desa Kualan Hilir

A.1. Kondisi Geografis dan Kekayaan Alam



Gambar 1. Peta Administratif Desa Kualan Hilir tahun 2020

Desa Kualan Hilir, merupakan salah satu desa yang secara administrasi masuk kedalam wilayah Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Secara geografis berada pada wilayah 0°36'41.0"S garis Lintang dan 110°13'35.9"E garis Bujur. 0°36′41.0″S 110°13′35.9″E. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang No.16 tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Kualan Hilir, dll, **luas wilayahnya lebih kurang 110 Km persegi,** yang terdiri atas 4 dusun, yaitu Dusun Meraban sebagai pusat pemerintahan desa, Dusun Setontong, Dusun Lelayang dan Dusun Lelayang Batu. Keseluruhannya, teradministrasi kedalam 28 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan, sumber lain menyebutkan luas wilayah Desa Kualan Hilir lebih kurang 312.4 Km.[8].

Seiring dikenalkanya sistem pemerintahan desa di Kalimantan Barat oleh negara berdasarkan UU Pemerintahan Desa No.5 Tahun 1979, maka Desa Kualan Hilir dibentuk pada tahun 1987 atas prakarsa 3 (Tiga) kampung, yaitu Kampung Bantil, Labai dan Meraban. Pada perkembangannya, secara administrasi pemerintahan, Desa Kualan Hilir mencakup 4 (Empat) dusun, yaitu Dusun Setontong, Meraban, Lelayang, dan Lelayang Batu. Sejak pembentukanya pada tahun 1987 sampai saat ini, secara bergantian Desa Kualan Hilir telah dipimpin oleh 6 (Enam) kepala desa, yaitu Markus Marsin sebagai kepala desa pertama, kemudian digantikan secara berturut-turut oleh Hendrikus Tetek, Emok Sima, Suparto, Januarius Hartono dan Lorensius Kiang. Lorensius Kiang adalah kepala desa yang menjabat sejak tahun 2021 hingga saat ini.

Adapun batas-batas administrasi wilayah desa, yaitu di sebelah ***utara*** berbatasan dengan Desa Sekucing Labai, dan di sebelah ***selatan*** berbatasan dengan Desa Semandang Kanan, Kampar Sebomban (Kecamatan Simpang Dua) dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan, di sebelah ***barat*** berbatasan dengan Desa Sekucing Kualan dan Labai Hilir. Di sebelah ***timur*** berbatasan dengan Desa Botuh Bosi, Balai Pinang Hulu, Semandang Kiri dan Paoh Concong.

Wilayah desa Kualan Hilir pada dasarnya merupakan wilayah dan tanah adat masyarakat adat dayak Kualan ("Simpang), mengingat bahwa masyarakat adat dayak Kualan telah

[8] Sumber Data Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagrai RI semester 1 Tahun 2020

terlebih dahulu hidup menetap sejak ratusan tahun lalu, sebelum lahirnya negara-bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta jauh sebelum pembentukan pemerintahan desanya pada tahun 1987. Jauh sebelum adanya pemerintahan desa, masyarakat dengan berpedoman pada hukum adat dan dengan kepemimpinan para kepala sukunya telah menjadikan wilayah, tanah, hutan dan semua kekayaan alam yang sekarang berada di dalam wilayah desa Kualan Hilir sebagai sumber penghidupan dan tempat lingkungan hidup secara turun temurun.

Jarak Desa Kualan Hilir dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Simpang Hulu di Balai Berkuak lebih kurang 17 Km. Karena jalur utama masih merupakan jalan tanah yang tidak terawat, membuat waktu tempuh lebih lama untuk mencapai pusat pemerintahan kecamatan. Kondisi jalan demikian ini juga tidak jauh berbeda dengan kondisi jalan antar dusun maupun jalan dari dusun-dusun ke pusat pemerintahan desa di Meraban. Meskipun jarak antar dusun dengan pusat pemerintahan desa berkisar dari 1-12 Km, dimana Dusun Lelayang merupakan dusun terjauh dengan jarak 12 Km, akan tetapi karena kondisi jalan yang buruk dan sulitnya sarana transportasi, membuat lalu lintas masyarakat tidak terlalu instenif. Masyarakat harus menempuh perjuangan susah payah untuk mencapai pusat pemerintahan desa, maupun perjalanan antar dusun, terlebih perjalanan ke pusat pemerintahan Kecamatan Simpang Hulu di Balai Berkuak.

Wilayah Desa Kualan Hilir, memiliki tipologi daerah pegunungan dan perbukitan, dan hanya sebagian kecilnya saja yang merupakan lembah dan daerah dataran. Di beberapa bagiannya, merupakan daerah lereng perbukitan dengan tingkat kemiringan beragam. Sebuah gunung bernama Bukit Sabar Bubu, berada di daerah pegunungan ini. Bukit Sabar Bubu adalah bagian dari Tonah Colap Torun Pusaka (TCTP), yang secara tradisional dikelola sebagai gunung suci yang memberikan berbagai berkah bagi warga Dusun Gensaok, Kualan Hilir. Sedangkan Tonah Colap Torun Pusaka (TCTP), yang hak ulayatnya termasuk hak atas tanah diakui sebagai milik masyarakat adat setempat Benua Kualan Hilir berdasarkan Nomor Surat: 01/ LPA/MAKM/12/02. Karena itu, ia dilindungi dengan hati-hati sesuai dengan hukum adat yang ketat. Kawasan TCTP, yang merupakan hutan lindung, merupakan aset penting bagi mata pencaharian masyarakat setempat. Mereka memiliki aturan ketat bahkan untuk menebang satu pohon di dalam TCPP. Namun, tepat di sisi lain gunung terdapat konsesi PT MP yang luas. Pada Juni 2020, MP mulai membabat hutan asli di Bukit Sabar Bubu, yang berlanjut hingga Mei 2023.

Pada umumnya struktur maupun tekstur tanah di daerah ini merupakan tanah-tanah yang relatif subur, terutama pada tanah-tanah yang terletak di sepanjang tepian sungai. Meskipun demikian, tanah-tanah yang berada di perbukitan, dimana terdapat sungai-sungai kecil yang mengalir, juga memiliki tingkat kesuburan yang memadai. Di tanah-tanah demikian inilah, masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan perladangan padi tadah hujan dan perkebunan perseorangan skala kecil dengan jenis tanaman komoditi karet dan kelapa sawit. Sedangkan sebagian lainnya merupakan lahan gambut dan semak belukar yang belum diolah dan dimanfaatkan akibat keterbatasan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Betapapun Desa Kualan Hilir bukan daerah yang memiliki batas dengan laut, akan tetapi karena merupakan bentang alam pegunungan dan perbukitan dengan hutan hujan tropis yang membentang luas, ia menyediakan sumber mata air alami dan menjadi tempat bagi banyak sungai yang tidak pernah mengalami kekeringan sepanjang tahun. Sungai-sungai itu diantaranya adalah ***Sungai Kualan, Sungai Setontong, Sekantak, Sungai Meraban, Sungai Kenatu, Sungai Sabar bubu, Sungai Gensali, Sungai Gensaok, Sungai Titi Urat, Sungai Ujan, Sungai Lobor, Sungai gemperai, dan Sungai Kelabit.*** **Perkampungan masyarakat, umumnya terletak di sepanjang aliran sungai, terutama Sungai Kualan yang membentang dari wilayah Kecamatan Simpang Hulu hingga ke wilayah Durian Sebatang Kecamatan Seponti Semarang.** Sungai-sungai itu, mengitari dan bersama-sama dengan bentang pegunungan dan perbukitan maupun hutan lebat yang luas menjadi semacam "benteng alami" bagi masyarakat adat Kualan ("Simpang") di Desa Kualan Hilir. Sungai tidak saja menyediakan berbagai sumber kekayaan alam berupa berbagai macam jenis ikan sungai sebagai sumber protein masyarakat, maupun pasir dan bebatuan yang berguna, ia di masa lalu dan sekarang adalah jalur transportasi utama sekaligus sebagai sumber air bersih bagi masyarakatnya. Sungai, sebagaimana juga hutan dan alamnya, telah menyatu sebagai satu kesatuan hidup dengan masyarakat adat dayak Kualan ("Simpang"). Karena itu, sungai bagi masyarakat adat Dayak Kualan merupakan salah satu pusat peradaban masyarakatnya di masa lalu dan untuk saat ini. Dari sanalah nilai dan prinsip dasar kemanusian yang luhur, dan norma sosial lahir, tumbuh dan berkembang sebagai pedoman hidup.

Sebagaimana di Kalimantan Barat pada umumnya, daerah pegunungan dan perbukitan dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, serta dengan hamparan hutan alam yang membentang telah menyediakan semua jenis kayu berkelas serta berbagai jenis hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, tanaman obat, madu, dan damar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai jenis satwa, seperti babi, rusa, pelanduk yang hidup secara alami di hutan alam dan di atas wilayah maupun tanah adat juga menjadi sumber lauk-pauk masyarakat yang memberikan semua jenis gizi dan protein yang diperlukan. Tak dapat disangkal, keseluruhan kekayaan alam itu telah menjadi sumber penghidupan masyarakat adat dayak Kualan secara turun temurun. Memanfaatkan hutan dan semua kakayaan alam dengan cara "memungut hasil hutan" (*Food Gathering*) sesuai dengan adat kebiasaan hidup dan hukum adat yang berlaku untuk tujuan mencukupi kebutuhan sendiri (*Self-Sufficient*) merupakan tradisi turun temurun yang terus dipertahankan hingga saat ini. Kesederhanaan cara hidup, maupun cara memanfaatkan tanah, hutan dan semua kekayaan alam dengan tujuan mencukupi kebutuhan hidup sendiri, yang tentu saja secara karakteristik berbeda sama sekali dengan "komersialisasi tanah dan hutan" atau " *comodity-economy*", merupakan bentuk "*kearifan-lokal"* masyarakat adat dayak Kualan ("Simpang") yang tidak diragukan lagi telah berkontribusi terhadap pelestarian hutan alam, mencegahnya dari kerusakan, dan pada akhirnya juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup, ekosistem hutan dan habitatnya.

Bagi masyarakat adat dayak Kualan, tanah, hutan dan seluruh kekayaan alam tidak saja sebagai tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan, akan tetapi antara keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya telah membentuk hubungan yang kuat secara lahiriah dan batiniah yang timbul karena hubungan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus sejak generasi awal suku hingga saat ini.

A.2. Keadaan Penghidupan Masyarakat Adat Dayak Kualan ("Simpang") Di Desa Kualan Hilir

Pada tahun 2023, penduduk Desa Kualan Hilir berjumlah 1148 KK dengan 4.011 jiwa, terdiri atas 2.148 laki-laki dan 1.863 perempuan.[9] Dusun Meraban sebagai pusat pemerintahan desa merupakan dusun dengan jumlah penduduk terbesar. Sedangkan sisanya, tersebar secara tidak merata di 3 (tiga) dusun lainnya, yaitu Dusun Setontong, Dusun Lelayang, dan Dusun Lelayang Batu. Dusun Lelayang Batu merupakan dusun dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Mayoritas penduduknya merupakan masyarakat adat dayak Kualan, dimana orang-orangnya juga mengidentifikasi atau mengasosiasikan dirinya sebagai masyarakat adat dayak "Simpang". Sedangkan sebagian lainnya berasal dari suku dayak Mali, Entakai, Toba dan Ribun. Diantara penduduknya, juga terdapat orang-orang yang berasal dari etnis melayu, tionghoa dan jawa. Betapapun memiliki latar belakang etnis yang berlainan, dan tanpa mengurangi semangat maupun keinginan untuk saling mempelajari bahasa setiap etinis, mayoritas masyarakatnya bersatu menggunakan bahasa dan dialek "Kualan" sebagai bahasa dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bahasa dan dialek "Kualan" telah menjadi bahasa pemersatu bagi masyarakat.

Katolik adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya, sedangkan sebagian yang lebih kecil memeluk agama Kristen, dan Islam. Perbedaan agama tidak membawa kehidupan sosial masyarakatnya berpecah belah dan berjarak. Kehidupan antar umat beragama berlangsung baik, rukun dan damai serta saling menghargai kebebasan dalam menjalankan keyakinannya. Demikian halnya hubungan antara agama dengan hukum adat maupun adat kebiasaan hidup, keduanya dapat hidup bersisian tanpa harus saling merendahkan dan mengalahkan. Prinsip dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem keyakinan agama maupun di dalam hukum adat dan adat kebiasaan hidup masyarakat, keduanya menjadi pembimbing kehidupan sosial masyarakat sesuai dengan porsi dan perannya masing-masing.

Sejak cara hidup di praktekan pada masa awal kehidupannya, dan sesudah melalui periode panjang perubahan maupun perkembangannya, saat ini hidup sebagai petani perseorangan skala kecil merupakan sumber penghidupan utama masyarakat. Sistem pertanian padi ladang tadah hujan, perkebunan perseorangan skala kecil dengan komoditi kelapa sawit dan karet

[9] Pemerintah Desa Kualan Hilir; Data Demografi berdasar populasi perwilayah. 26 Juni 2023; https://www.kualanhilir.desa.id/data-wilayah



Gambar 2. Pertanian padi ladang masyarakat adat dayak di Kualan Hilir



Gambar 3. Kebun sawit mandiri milik masyarakat

merupakan sistem pertanian yang berlaku. Sebagian lainnya, terpaksa menjadi buruh tani di perkebunan-perkebunan skala besar kelapa sawit sejak ekspansi kapital di sektor ini masuk dan berkembang meluas di Kalimantan Barat. Semua bentuk dan jenis pertanian—*padi, kelapa sawit, karet*--, sepenuhnya dilakukan di atas wilayah dan tanah milik (*baik tanah milik kolektif maupun tanah milik perseorangan*) masyarakat adat dayak Kualan. Karakteristik pertanian padi ladang adalah pertanian *"subsistence farming"* yang bergantung sepenuhnya pada kondisi cuaca dan iklim dengan tingkat produktifitas yang rendah dan ditujukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri (*self-sufficient*). Sebuah sistem pertanian tradisional yang dijalankan dengan kearifan lokalnya. Sedangkan perkebunan skala kecil dengan komoditi kelapa sawit dan karet, lebih kepada "*commodity farming*". Ia sepenuhnya terintegrasi dan tersubordinasi oleh sistem perkebunan skala besar (kelapa sawit) yang berlaku. Dengan demikian, ekonomi campuran (*Mix-Economy System*), atau dalam beberapa istilah disebut "*dual mode of economy*" telah berlaku di tengah masyarakat. Sebuah mode ekonomi yang banyak berlaku di wilayah asia, sejak kolonialisme barat melakukan expansinya di wilayah Asia dan Afrika. Kedua sitem pertanian skala kecil milik masyarakat ini terus terdesak dan terbelenggu untuk berkembang, ditengah terbatasnya dukungan dan bantuan negara di satu sisi dan dominasi sistem perkebunan skala besar yang ada di sisi yang lain. Penetapan kawasan hutan negara--*seperti hutan produksi*--, exisnya perkebunan kelapa sawit sekala besar, tak terkecuali pemberian ijin konsesi pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman kepada PT Mayawana Persada (PT MP) di atas tanah dan wilayah milik masyarakat adat dayak Kualan, disamping menghilangkan hak atas tanah dan kebebasan untuk memungut hasil hutan, juga mendesak dan menghancurkan sistem pertanian skala kecil yang menjadi sumber topangan hidup masyarakat.

Keadaan yang tidak jauh berbeda juga berlaku di dalam semua bentuk pelayanan sosial maupun sarana prasarana dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik penerangan dan infrastruktur jalan sangat terbatas, bahkan sebagian masyarakat belum memperoleh fasiltas jaringan listrik penerangan sebagaimana yang

dialami oleh masyarakat di Dusun Lelayang dan Lelayang Batu. Kondisi ini, menambah beban hidup dan penderitaan masyarakat yang sudah lama memburuk. Karena itu, tidak heran dan sebuah kewajaran, apabila Desa Kualan Hilir tergolong sebagai "Desa Tertinggal" berdasarkan indikator dan kritera Indeks Pembangunan Desa.

Selain diorganisasikan menurut sistem administrasi politik negara sebagai masyarakat desa, masyarakat di Desa Kualan Hilir, sesungguhnya juga berkedudukan sebagai masyarakat hukum adat (*Indigeneous Peoples*), atau dalam beberapa sebutan dikenal sebagai "masyarakat asli/pribumi" (*Native Peoples*). Berdasarkan bukti-bukti yang masih berlaku, semua ciri sebagaimana ciri-ciri masyarakat hukum adat masih dapat ditemukan di tengah kehidupan sosial masyarakatnya. Menurut Soekanto (2001: 91) "Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan". Masyarakat adat didefinisikan sebagai "Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya" (Hazairin, 1970:44).[10]

Karena itu, masyarakat Kualan, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat, mengingat, *Pertama,* masyarakat adat dayak Kualan memiliki hukum adat yang menjadi pedoman hidup bagi orang-orangnya. Hukum adat itu, lahir, tumbuh dan terus mengalami pembaharuan-pembaharuan tertentu sering dengan perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat sejak awal mula kelahirannya. Kaidah, norma dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam hukum adat, pada dasarnya lahir dan tumbuh berkembang dari hubungan sosial yang berlangsung di dalam masyarakat itu sendiri, serta hubungan yang berlangsung antara orang-orangnya dengan tanah, hutan dan kekayaan alam yang menjadi tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan. Karena itu, hukum adat yang berlaku sekarang ini, tidak saja mengatur masalah kehidupan sosial-kemasyarakatan secara umum, melainkan juga mengatur masalah-masalah soal tanah dan kekayaan alam. Setiap tindakan yang dianggap melanggar kaidah, aturan sebagaimana diatur dalam hukum adatnya, akan dikenakan sanksi atau hukum adat.

Kedua, terdapat sistem kepemimpinan suku melalui apa yang kemudian dikenal sebagai sistem kelembagaan adat. Sistem kelembagaan adat (*Sistem Kepemimpinan Suku*) yang berlaku di tengah masyarakat adat dayak Kualan tersusun atas ***Patih Adat*** yang memimpin di tingkat desa, ***Tamongonk Adat*** sebagai pemimpin suku di tingkat dusun yang dibantu oleh wakilnya yang disebut ***Riya***. Sedangkan untuk setingkat kampung atau Rukun Tetangga (RT) dipimpin oleh ***Singa***. Di tingkat yang lebih atas, terdapat damong adat ditingkat benua atau kecamatan yaitu ***Kanuroh Awan 3*** memimpin ***Kenduruhan Awan 3 Benua simpang***. Dan di tingkat yang lebih tinggi di atasnya dipimpin oleh ***Patih Jaga Pati Laman Sembilan Damong Sepuluh dan Raja Ulu Aik.*** Para pimpinan suku ini, sesuai dengan tingkatannya masing-masing secara umum merupakan pimpinan suku bagi orang-orangnya dalam memelihara persatuan suku, menegakkan hukum adat dan adat kebiasaan hidup yang

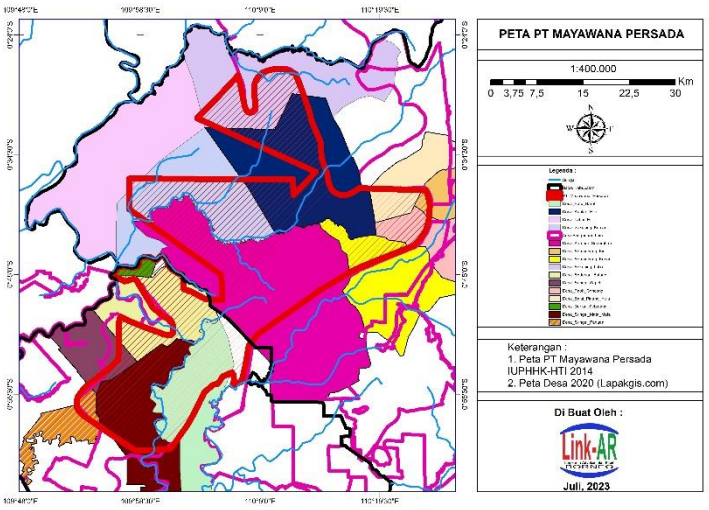
[10] Haba, John; *Realitas Masyarakat Adat di Indonesia; Sebuah Refleksi*; Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12 No. 2 Tahun 2010

berlaku, serta dengan segala kemampuan yang dimilikinya berperanan untuk menjaga, melindungi dan memastikan wilayah dan tanah adat sebagai tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan dapat dipertahankan demi kelangsungan hidup suku dan generasi penerusnya. Para pimpinan suku sesuai dengan tingkatannya masing-masing juga berkedudukan dalam memimpin pelaksanaan ***"sistem peradilan adat"*** untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hukum adat yang terjadi.

Ketiga, sebagaimana bukti-bukti sejarah yang dimiliki, masyarakat adat dayak Kualan memiliki wilayah dan tanah adat dengan batas-batas yang umumnya ditandai oleh batas-batas alam seperti sungai, gunung atau bukit. Keberadaan tanah dan wilayah Tonah Colap Torun Pusaka (TCTP) sebagai hak ulayat berdasarkan Nomor Surat: 01/ LPA/MAKM/12/02, dimana diatur dengan ketat pemanfaatanya berdasarkan hukum adat yang berlaku, menjadi salah satu bukti kuat keberadaan masyarakat Kualan sebagai masyarakat adat yang memiliki hubungan kuat dengan tanah dan wilayah adatnya. Wilayah dan tanah adat merupakan tempat berpijaknya hukum adat. Karena itu, hukum adat, sistem kepemimpinan suku (*Kelembagaan Adat*), maupun wilayah dan tanah adat, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keseluruhan ciri-ciri sebagai masyarakat adat, tanpa diragukan masih berlaku di tengah masyarakat adat dayak Kualan.

Keberadaan masyarakat adat beserta seluruh hak-hak tradisionalnya, sesungguhnya telah menjadi perhatian masyarakat global sejak sepertiga akhir abad XX. Semua negara merdeka di dunia, tanpa keculi memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada setiap masyarakat adat yang secara kuat terbukti masih ada dan masih menerapkan sistem sosial asli yang menjadi identitas dirinya dan yang membedakannya dengan masyarakat lainnya di negara yang bersangkutan. Kewajiban itu dikukuhkan melalui berbagai konvensi internasional, diantaranya adalah Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 169 Tahun 1989 Tentang Masyarakat Asli/Pribumi (Indigenous peoples) atau Masyarakat Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*/UNDRIP) yang menjelaskan hak-hak masyarakat adat yang spesifik sebagai hak-hak yang bersifat kolektif, yaitu: ***Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri, Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam, Hak Turut Serta (Partisipatif) dan Hak Mendapatkan Informasi, Hak Budaya Masyarakat Ada.*** Sedangkan di tingkat nasional, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara esensial mengandung prinsip-prinsip dan kewajiban negara dan semua pihak untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat bersama seluruh hak-hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah dan kekayaan alamnya. Peraturan perundang-undangan itu, diantaranya adalah UUD 1945 Hasil Amandemen Kedua, Pasal 18 B poin 2, UUPA 1960 pasal 3, dan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Review Sengketa Tanah *(Konflik Agraria*) Antara Masyarakat Adat Kualan Di Desa Kualan Hilir Dengan PT Mayawana Persada (PT MP)



Gambar 4. Peta Konsesi PT Mayawana Persada

PT Mayawana Persada (PT MP) adalah perusahaan perkebunan industri yang membudidayakan, menanam, dan memanen akasia dan kayu putih, spesies yang digunakan untuk pulping dan pembuatan kertas, di bawah payung Alas Kusuma, salah satu konglomerat kayu raksasa Indonesia. Pada tahun 2010, MP memperoleh Izin Perkebunan Industri Indonesia (*IUPHHK-HTI, selanjutnya disebut HTI*) melalui SK. 723/Menhut-II/2010. **Luas konsesi adalah 136.710 hektar di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara di Kalimantan Barat, dan masa konsesi diperkirakan selama 60 tahun. Sekitar setengah dari konsesi terletak di lahan gambut**.[11] Alas Kusuma terkenal dengan bisnis kayu lapis bersertifikasi Forest Stewardship Council (*FSC*) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan nama PT Sari Bumi Kusuma dan PT Suka Jaya Makmur. Pelanggan kayu lapisnya termasuk perusahaan Jepang Sumitomo Forestry dan ITOCHU Corporation. Hutan yang dibuka tersebut merupakan habitat Orangutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*) yang sangat terancam punah, meskipun PT MP membantahnya dan mengklaim telah melakukan penelitian untuk mencegahnya.[12] FSC merupakan sistem sertifikasi yang memberikan "jaminan yang kredibel bahwa produk yang dijual dengan klaim FSC berasal dari hutan yang dikelola dengan baik".

[11] Jatan; *Violated Indigeneous Customary Lands and Serious Social Conflicts*: Land Grabbing by PT Mayawana Persada in West Kalimantan Indonesia; 3 Juli 2023; http://en.jatan.org/2023_eigo/archives/4407

[12] Aidenvironment*; Four Indonesian Pulp and Paper Companies Responsible for 11,000 hectares of Forest Loss in 2021, Februari 2022; https;//aidenvironment-org.translate.goog/four-pulp-and-paper-companies-responsible-for-majority-of-forest-clearing-indonesia/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc*

Gambar 5. Bukaan lahan dan hutan PT Mayawana Persada September 2022



Kelompok tersebut telah menjadi salah satu pelaku deforestasi paling signifikan di sektor hutan industri Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2021, mereka membuka 8.100 ha hutan di dalam PT Mayawana Persada. Kuartal kedua tahun 2022 terlihat 3.000 ha hutan dibuka di dalam konsesi PT Mayawana Persada milik Alas Kusuma. PT Mayawana Persada ditemukan di lanskap Mendawak Kalimantan Barat dan seluas 137.000 ha merupakan konsesi lanskap terbesar.[13] Analisis data perdagangan yang dilakukan oleh Chain Reaction Research (CRR) menemukan bahwa perusahaan Jepang merupakan pembeli terbesar dari produk yang dihasilkan oleh anak perusahaan Alas Kusuma. Di antara pembeli yang paling menonjol adalah Itochu, yang beroperasi di bawah kebijakan sumber ***No Deforestation, No Peat Development, No Exploitation (NDPE)*** untuk produk kayunya.



Gambar 6. Spanduk Penolakan Masyarakat Kualan Hilir terhadap PT Mayawana Persada

Perselisihan klaim atas tanah antara masyarakat adat dayak Kualan dengan PT MP, bermula sesudah PT MP mendapatkan ijin konsesi dari negara pada tahun 2010. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan berkenaan dengan ijin berusaha dan rencana operasionalnya kepada masyarakat Kualan di Kantor Desa Kualan Hilir pada tahun 2010, langsung mendapatkan sikap penolakan yang tegas dari masyarakat dengan alasan yang cukup kuat. Masyarakat menilai bahwa area konsesi perusahaan sesungguhnya merambah ke wilayah adat dan tanah-tanah milik masyarakat, baik tanah perseorangan berupa tanah perladangan maupun tanah dan hutan adat. Penolakan masyarakat ini mengakibatkan rencana operasional perusahaan tidak dapat dilanjutkan. Pihak perusahaan kemudian baru dapat melanjutkan upaya perundingan kembali dengan pihak masyarakat pada tahun 2014. Perundingan kali ini dimediasi Pemerintahan Kabupaten Ketapang yang diwakili langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Bapak Hendrikus. Perundingan yang dilakukan di hotel Aston Ketapang ini, belum dapat mencapai kesepakatan antara pihak masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat kembali menolak rencana operasional perusahaan. Rencana

[13] Hebron, *Ten Largest Deforesters for Industrial Timbers in Indonesia Clear 7000 hectars of Forest in Three Months This Year*; Aug 2022; http://aidenvironment.org/ten-deforesters-q2-indonesia/

operasional perusahaan di atas wilayah dan tanah masyarakat adat dayak Kualan praktis terhenti dan tidak berlanjut selama periode tahun 2010-2018. Terhentinya rencana operasional perusahaan ini, tidak semata-mata karena penolakan yang kuat dan tegas dari pihak masyarakat, akan tetapi karena pada periode yang sama juga terbit kebijakan **Penghentian Pemberian Ijin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB)**.

Pihak perusahaan tidak berhenti untuk mendorong dan mengajukan perundingan kembali dengan masyarakat. Perundingan kembali dilakukan pada tahun 2019. Kali ini perundingan dilakukan di kota Pontianak, dimana pihak masyarakat diwakili oleh Pejabat Kepala Desa Kualan Hilir dan Patih Adat. Sesudah perundingan ini, tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari masyarakat, di desa dan di lokasi areal ijin konsesi perusahaan dilakukan "upacara ritual adat" yang dimaksudkan sebagai ritual pembukaan aktivitas perusahaan. Peristiwa ini, menjadi titik pangkal dimulainya pengambil-alihan tanah-tanah (*Land Grabbing*) masyarakat dan tanah maupun wilayah adat milik masyarakat adat dayak Kualan di Desa Kualan Hilir. Sebagai kompensasi, betapapun sesungguhnya masyarakat tidak sepenuhnya menerimanya, pihak perusahaan memberikan ganti rugi atas tanah-tanah masyarakat dengan sebutan "Tali Asih" sebesar Rp.1.500.000 per hektar dan janji atas fee kayu sebesar Rp.2.500 per kubiknya.

Sejak itu, secara bertahap masyarakat dipaksa menerima kompensasi dan terpaksa melepaskan tanahnya. Tidak dapat dihindarkan, perpecahan dan perselisihan di tengah masyarakat timbul. Masyarakat terpecah belah antara masyarakat yang menerima kompensasi dan bersedia melepaskan hak atas tanahnya kepada perusahaan dengan masyarakat yang menolaknya. Konflik horisontal antar masyarakat yang berbeda kampung menjadi lebih tajam dan meruncing ketika pengukuran dan penetapan tapal batas yang dilakukan oleh perusahaan dan didukung oleh sebagian masyarakat dari kampung lainnya, dianggap oleh masyarakat yang menolak perusahaan telah merambah ke wilayah kampungnya, bahkan mencakup tanah-tanah milik masyarakat. Tidak hanya itu, pertentangan antara masyarakat yang menolak perusahaan dengan pihak pemerintahan desa Kualan Hilir maupun dengan pimpinan suku, dalam hal ini kelembagaan adat tingkat desa (Patih Adat), juga meruncing. Masyarakat yang menolak menilai bahwa persetujuan yang mereka berikan kepada perusahaan PT MP pada saat perundingan dilakukan di kota Pontianak selain merugikan masyarakat, juga dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan dari masyarakat luas. Akibat lebih lanjut, persatuan masyarakat adat dayak Kualan sebagai satu suku terkoyak. Demikian halnya dengan hubungan kekerabatan (*kindship relation*) yang menjadi salah satu bentuk ikatan yang kuat diantara orang-orangnya, juga ikut rusak dan hancur.



Gambar 7. Bukit Sabar Bubu, Situs Adat (Tonah Colap Torun Pusaka) yang hutannya sudah dibabat



Gambar 8. Tumpukan kayu dari pembukaan hutan alam di PT Mayawana Persada

Tindakan sepihak dan pecah belah terus dilanjutkan oleh pihak PT MP. Pada tahun 2020, areal kuburan Kek Juing digusur secara paksa, dan lahan kelompok tani Gensaok Bersatu juga digusur. Bahkan hutan alam, yang berlokasi di Bukit Sabar Bubu, dimana bukit ini dipercayai sebagai situs adat, menjadi tempat masyarakat adat melakukan pemungutan hasil hutan, serta tempat yang memiliki arti penting bagi sistem keyakinan dan budaya masyarakat secara turun temurun, dibabat sejak Juni 2020 dan terus berlanjut hingga Mei 2023. Tidak ada yang tersisa, kecuali kerusakaan lingkungan, tanah dan hutan yang gundul.

Perselisihan yang meningkat menjadi bentrokan secara fisik antara masyarakat dengan pihak keamanan PT MP juga tidak dapat dihindarkan, ketika masyarakat menolak keberadaan dan rencana operasi PT MP, sebagaimana yang terjadi dan dialami oleh masyarakat kampung Lelayang pada sekitar bulan September 2022.

Tidak berhenti di situ, pada Desember 2022, pondok-pondok ladang milik masyarakat Lelayang-Kualan Hilir, dibakar oleh orang-orang yang menjadi suruhan PT MP. Akibatnya, selain pondok-pondok ladang yang hancur dan terbakar, semua peralatan kerja yang ada, diantaranya parang dan chainsaw juga rusak karena hangus terbakar, termasuk puluhan ton padi hasil ladang masyarakat tidak tersisa, semuanya juga ikut hangus terbakar.



Gambar 9. Pondok ladang milik masyarakat dusun lelayang dibakar oleh massa pro PT Mayawana Persada dari Desa Kampar Sebomban



Gambar 10. Gabah padi yang ikut terbakar di dalam pondok

Pada periode Februari 2023, perusahaan memberikan surat pemberitahuan berkenaan dengan rencana perusahaan untuk melakukan pengambil-alihan lahan dan tanah milik masyarakat. Pengantaran surat pemberitahuan itu disertai dengan ancaman secara lisan. Namun demikian, masyarakat tidak mundur selangkahpun. Masyarakat teguh pada sikap penolakannya. Terhadap penolakan yang gigih dan kuat dari masyarakat tersebut, pihak perusahaan, berusaha mengajukan putaran perundingan kembali dengan masyarakat. Perundingan kemudian dilakukan pada Maret 2023, akan tetapi masyarakat tanpa keraguan, kembali melakukan penolakan terhadap keberadaan dan rencana operasi perusahaan PT MP.

Menyadari sikap penolakan yang kuat dan tegas dari masyarakat, PT MP seringkali meminta bantuan dari pihak kepolisian daerah Kalimantan Barat mengirimkan pasukan BKO nya untuk menjaga PT MP menjalankan rencana operasional perusahaan. Dalam beberapa peristiwa, pasukan BKO Polda Kalimantan Barat dengan bersenjata lengkap, terlibat melakukan tindakan intimidasi kepada masyarakat pada saat dilakukan perundingan atau mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang diadakan di Camp Perusahaan.

Tidak hanya tindakan intimidasi dan ancaman yang dialami oleh masyarakat yang menolak keberadaan dan rencana operasional perusahaan PT MP. Sepanjang periode perjuangan masyarakat adat dayak Kualan berlangsung, berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan juga dialami masyarakat. Berikut adalah beberapa tindakan yang dimaksudkan tersebut; *Pertama*, tahun 2021, Kepala Desa Sekucing Kualan ditangkap dan dipenjarakan selama lebih kurang 1,5 tahun dengan tuduhan karena dianggap membakar lahan milik PT MP. Sedangkan peristiwa yang sebenarnya adalah kepala desa tersebut hanya membakar lokasi ladang atau lahan yang rencananya akan dijadikan sebagai ladang padi miliknya. *Kedua*, pada tahun 2022, Daniel Ariyanto, anak Patih Adat Desa Kualan Hilir, ditangkap dan dipenjarakan selama 6 bulan di rumah tahanan Polres Ketapang dengan tuduhan dan dakwaan melakukan pencabutan dan perusakan

tanaman akasia yang ditanam oleh perusahaan di atas lahan miliknya. Lahan tersebut, sebelumnya adalah milik Daniel Ariyanto, kemudian diambil alih secara paksa dengan cara digusur dan kemudian ditanami akasia oleh PT MP. *Ketiga*, tahun 2022, Bapak Abel, Sekretaris Desa Kualan Hilir dan Pak Surya dilaporkan ke Polres Ketapang oleh pihak legal PT MP, yang diwakili oleh Bapak Kelvin. Isi pelaporan itu, menyatakan bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat Desa Kualan Hilir melakukan demonstrasi di Km 18 untuk menghentikan operasional PT MP. Menindak lanjuti pelaporan tersebut, pihak Polres Ketapang kemudian memanggil keduanya untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

Betapapun selama periode perjuangan, masyarakat menghadapi berbagai tindakan intimidasi, penangkapan dan pemenjaraan, dan telah mengalami berbagai bentuk kerugian yang tidak terhingga nilainya, baik kerugian material maupun spirituil, akan tetapi berpegang pada keyakinan dan kebenaran, masyarakat tanpa kenal menyerah terus melakukan perjuangan menolak keberadaan dan rencana operasional PT MP. Berpegang pada prinsip dasar dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun oleh nenak moyangnya, masyarakat adat dayak Kualan terus melanjutkan perjuangan dengan tujuan agar hak-hak yang dimiliki sebagai masyarakat adat mendapatkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan dari negara dan semua pihak, termasuk pihak perusahaan PT MP. Perundingan, mediasi, audiensi dengan pihak pemerintahan, hingga menjatuhkan hukum adat kepada pihak perusahaan--*karena dianggap melanggar beberapa ketentuan hukum adat yang berkaitan dengan tanah, wilayah maupun tindakan pecah belah di tengah masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan*--kesemuanya merupakan bentuk-bentuk perjuangan yang sudah dan terus dilakukan hingga saat ini. Beberapa perjuangan yang telah ditempuh oleh masyarakat adat dayak Kualan dalam usahanya untuk mempertahankan hak atas tanah; diantaranya adalah sebagai berikut;

Pertama, pada tahun 2020, masyarakat menjatuhkan Hukum adat kepada PT MP di kampung Gensaok, karena telah melakukan tindakan mengadu domba dan berlaku semena-mena kepada masyarakat. *Kedua*, pada bulan September tahun 2022, bertempat di Rumah Betang Simpang Hulu Dusun Pasir Semandang, masyarakat menjatuhkan hukum adat kepada PT MP karena telah melakukan penggusuran tanah adat di dusun Lelayang, perbatasan dengan desa Kampar Sebomban.



Gambar 11. Patih jaga Pati laman Sembilan Damong Sepuluh menerima secara simbolis Gong atas Sanksi Hukum Adat yang diberikan kepada PT Mayawana Persada



Gambar 12. Pendirian Mandoh Adat, simbolis penolakan atas operasi PT Mayawana Persada di Bukit Sabar Bubu

Ketiga, pada tanggal 21 Mei 2023, masyarakat melakukan aksi untuk menghentikan operasional PT MP karena telah melakukan penggusuran Tonah Colap Torun Pusaka (TCTP) di Bukit Sabar Bubu, pada aksi ini masyarakat secara simbolis memasang Mandoh adat di Kaki bukit Sabar Bubu.

Keempat, 31 Mei 2023 PT MP dikenakan sanksi adat karena menuduh salah seorang masyarakat Kualan hilir mencuri Bahan bakar Minyak (BBM) sebanyak 55 liter pada saat aksi penolakan terhadap PT MP di blok G. Tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, barang bukti maupun saksi. Sekaligus untuk kesekian kalinya masyarakat menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap operasional PT Mayawana Persada di wilayah Kualan Hilir.



Gambar 13. Penyerahan simbolis barang-barang kepada pemangku adat atas sanksi hukum adat yang dikenakan pada PT Mayawana Persada di Balai Desa Kualan Hilir

Kelima, tanggal 26 Juni 2023, masyarakat melakukan pengawalan pengukuran ulang tanah milik masyarakat yang sebelumnya telah digusur paksa oleh PT MP. Periode ini, juga diadakan pertemuan mediasi, dan masyarakat adat kembali menjatuhkan sanksi hukum adat kepada perusahaan PT MP atas tindakan penggusuran paksa terhadap tanah milik masyarakat kampung Gensaok dan Lelayang. Pada pertemuan mediasi tersebut masyarakat



Gambar 14. Mediasi penyelesaian perkara penggusuran lahan milik masyarakat tanpa persetujuan pemilik lahan , sekaligus penetapan sanksi adat terhadap PT MP



Gambar 15. Penahanan 13 unit alat berat PT Mayawana Persada yang dihentikan paksa operasionalnya oleh masyarkat Kualan Hilir

didampingi oleh Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dan Link-AR Borneo. *Keenam,* Aksi damai pengusiran tenaga kerja penanaman PT MP dan penahanan 13 unit alat berat PT MP. Aksi tersebut dlakukan hingga kesepakatan yang telah disetuji secara bersama direalisasikan.

Dalam kasus sengketa antara PT MP dengan masyarakat adat dayak Kualan demikian itu, tidak saja karena PT MP menanam dan mengusahakan jenis hutan tanaman baru yang berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat, maupun hubungan sosial dan lingkungan alaminya, akan tetapi perusahaan juga secara nyata telah mengabaikan kenyataan bahwa tanah dan wilayah yang menjadi areal ijin berusaha perusahaan merupakan wilayah, tanah dan hutan yang telah dikuasai dan dimanfatkan oleh masyarakat adat dayak Kualan secara turun-temurun sebagai tempat lingkungan hidup dan sumber penghidupan. Pengambil-alihan tanah secara paksa yang disertai dengan serangkaian tindakan seperti penghancuran tanaman pertanian-perkebunan, pondok-pondok ladang, dan pada saat bersamaan juga diikuti oleh tindakan intimidasi, penangkapan, bahkan pemenjaraan terhadap masyarakat, dan pecah belah dikalangan masyarakat, memberikan dasar yang kuat bahwa PT MP telah melakukan praktek nyata perampasan tanah dan wilayah adat (*Land Grabbing*) milik masyarakat adat dayak Kualan. Dengan demikian, PT MP juga berada pada posisi sikap tidak memberikan pengakuan, penghormatan dan kewajiban untuk melindungi keberadaan masyarakat adat dayak Kualan beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana kewajiban yang ditegaskan pada sejumlah konvensi internasional maupu peraturan perundang-undangan nasional mengenai pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat adat.

Dari studi kasus mengenai ijin berusaha pemanfatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (HTI), terutama untuk beberapa varietas baru, diluar jenis kayu yang sudah umum tumbuh di lingkungan hutan dimana masyarakat hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan tersebut, seringkali mendatangkan persepsi dan sikap negatif dari masyarakat. Terlebih lagi, apabila ijin berusaha demikian itu berada di wilayah dan tanah-tanah yang telah dikuasai, atau dimiliki dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Studi Pirard R, dkk memberikan afirmasi soal itu, "*...sementara hutan tanaman baru, khususnya semacam akasia yang tidak dapat memberi banyak lahan pada masyarakat lokal melakukan tumpang sari misalnya, tetap dipandang mengganggu bentang alam"*.[14] Hutan tanaman baru bersifat disruptif bagi masyarakat yang tinggal di dekatnya karena berdampak pada ekonomi dan hubungan sosial selain pada lingkungan alami.[15].

PT MP dalam melaksanakan rencana operasional perusahaannya, juga terbukti melanggar prinsip dan prosedur Free, Prior, Inform and Concern (FPIC) sebagai sebuah mekanisme yang harus ditempuh. Sejak permulaannya, ketika perusahaan telah memperoleh ijin berusaha pada tahun 2010, masyarakat merasa tidak pernah memberikan persetujuan secara bebas, dan memperoleh prioritas manfaat atas keberadaan perusahaan. Betapapun perusahaan mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana

[14] Pirard R, Petit H, Baral H dan Achdiawan R. 2016; *Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia;* Analisa Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan; Occasional Paper 149. Bogor, Indonesia: CIFOR, Hal. 31

[15] *Ibid*.Hal.32

operasional perusahaan, juga telah dilakukan perundingan dan mediasi yang berulang, akan tetapi penolakan masyarakat adat dayak Kualan terhadap keberadaan dan rencana operasional perusahaan terus terjadi. Tidak hanya itu, PT MP juga dalam merealisasikan rencana operasional/bisnis perusahaannya, terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan praktek-praktek penghancuran hutan alami (Deforestation), termasuk dalam hal ini menjalanan bisnis hutan tanaman di area lahan gambut. Praktek bisnis PT MP demikian ini, sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE). Karena itu, secara keseluruhannya, PT MP telah membelakangi dan mengabaikan prinsip maupun indikator dan kriteria sistem sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) yang wajib dipenuhi oleh sebuah perusahaan pemegang ijin berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman. FSC merupakan sistem sertifikasi yang memberikan "jaminan yang kredibel bahwa produk yang dijual dengan klaim FSC berasal dari hutan yang dikelola dengan baik".

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, bahwa sejak ekspansi hutan tanaman industri (HTI) dikembangkan pada seperempat akhir abad ke-20, seiring dengan menurunnya pasokan kayu dari hutan alam, ia tidak sepenuhnya dapat meraih tujuannya untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri, meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Ekspansi hutan tanaman, menghadapi banyak kritik terkait masalah tenurial lahan, ketidakpuasan mekanisme bagi-manfaat dan dampak negatif terhadap lingkungan. Di banyak studi kasus, konsesi hutan tanaman demikian itu, telah mengakibatkan perampasan tanah dan hilangnya hak atas tanah para petani perseorangan skala kecil, masyarakat adat, dan masyarakat pedesaan. Bagi masyarakat adat, keberadaan HTI juga menyebabkan hilangnya kebebasan dan hak untuk memungut hasil hutan, sebagaimana cara hidup yang sudah berlaku secara turun temurun. Pada prakteknya, pengembangan hutan tanaman industri, juga menjadi biang keladi terhadap kerusakan lingkungan, serta berdampak serius terhadap perubahan struktur dan fungsi ekosistem hutan dan habitatnya

Kedua, PT Mayawana Persada dengan berbekal pada ijin berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman dari negara, tidak diragukan lagi dan terbukti secara kuat, telah secara sepihak tanpa persetujuan bebas dari masyarakat melakukan pengambil-alihan tanah dan lahan milik masyarakat adat (*Land Grabbing*) dan memaksakan pelaksanaan rencana operasional perusahaan yang secara prinsipil melanggar prosedur dan prinsip *Free, Prior, Inform and Concern* (FPIC). PT MP juga diduga kuat melanggar prinsip *No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE)*, mengingat bahwa sebagian areal konsesinya merupakan lahan gambut, dan telah melakukan penebangan kayu dalam skala besar, yaitu hampir 8100 hektar selama periode tahun 2020-2021, dan seluas 3000 hektar pada periode kuartal kedua tahun 2022. Praktek demikian ini, tidak diragukan merupakan bentuk tindakan deforestasi dan pelanggaran atas larangan operasi perusahaan di area lahan gambut. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang menampung produk kayu dari perusahaan, seperti Japan Sumitomo Forestry dan ITOCHU Corporation merupakan perusahaan yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip NDPE. Tidak hanya itu, sesudah mengalami kemandekan dalam menjalankan rencana operasionalnya, usaha-usaha baru yang ditempuh oleh PT MP dalam meneruskan rencana bisnisnya juga terbukti secara kuat telah melakukan berbagai tindakan yang mendorong lahirnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun kewajiban untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Usaha-usaha PT MP juga disertai dengan tindakan intimidasi, penangkapan dan pemenjaraan, penghancuran lahan pertanian dan pondok-pondok ladang, serta melakukan hasutan dengan melibatkan tindakan kekerasan yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Kesemuanya itu, pada dasarnya juga melanggar prinsip, kriteria dan indikator sistem sertifikasi kayu Forest Stewardship Council (FSC).

Ketiga, bahwa masyarakat Kualan di Desa Kualan Hilir pada dasarnya merupakan masyarakat hukum adat (Indigeneous Peoples). Seluruh bukti-bukti keberadaannya sebagai masyarakat adat masih dapat ditemukan di tengah kehidupan sosial masyarakatnya. Sistem sosial asli, yang meliputi hukum adat, sistem kepemimpinan suku (kelembagaan adat) dan sistem peradilan adat masih secara kuat dipraktekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan wilayah dan tanah adat yang menjadi tempat lingkungan hidup dan sumber kehidupan secara turun temurun, yang sekaligus juga menjadi tempat berpijaknya hukum adat, dapat dibuktikan keberadaannya tidak saja melalui bukti-bukti alam yang masih dapat ditemukan, akan tetapi juga dapat dibuktikan melalui penelusuran sejarah asal usul, dan sejarah perkembangan masyarakatnya, maupun bukti-bukti keberadaan pemukiman, situs bersejarah, kuburan, dan bukti-bukti sejarah lainnya yang relevan.

Keempat, timbulnya sengketa klaim atas tanah (*konflik tenurial*) antara PT MP dengan Masyarakat Adat Dayak Kualan pada dasarnya karena PT MP terbukti telah melakukan perampasan tanah (land grabbing) terhadap tanah-tanah dan wilayah adat milik masyarakat adat dayak Kualan. Selain itu, PT MP dalam merealisasikan rencana bisnisnya juga tidak terlebih dahulu mendasarkan adanya persetujuan bebas dari masyarakat dan lebih dari itu, perusahaan juga tidak meletakan prinsip pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat Kualan di Desa Kualan Hilir sebagai masyarakat adat yang memiliki hak kuat atas tanah dan wilayah adatnya sebagaimana diatur oleh berbagai konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rekomendasi

Pertama, untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai dampak bisnis hutan tanaman industri PT Mayawana Persada (PT MP), maka diperlukan upaya penelitian atau investigasi lanjutan. Penelitian lanjutan yang dimaksudkan harus mencakup beberapa beberapa desa sebagai lokusnya, sehingga dapat memberikan gambaran karakteristik yang beragam dari setiap masyarakat yang terdampak oleh keberadaan dan beroperasinya ijin berusaha PT MP. Penelitian lanjutan juga perlu memasukan variabel yang lebih luas, seperti aspek ekonomi, sosial, sistem penguasaan dan konflik tenurial yang berlaku, dan aspek lingkungan. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan tersebut dapat menyediakan argumen dan dukungan yang lebih kuat terhadap setiap aksi advokasi dan kampanye yang akan dilakukan dalam kerangka memulihkan hak masyarakat atas tanah dan memperoleh perbaikan dalam kehidupan sosialnya.

Kedua, atas masalah yang timbul antara masyarakat adat dayak Kualan di Desa Kualan Hilir dengan PT MP, maka diperlukan serangkaian aksi advokasi dan kampanye yang terencana dan terkoordinasi di semua level. Tujuannya, untuk meminimalisir resiko atau akibat yang dialami oleh masyarakat atas konflik agraria yang terjadi. Dalam perspektif jangka panjang, advokasi dan kampanye itu, juga dimaksudkan untuk memulihkan kembali hak masyarakat adat dayak Kualan di Desa Kualan Hilir atas tanah dan wilayah adatnya beserta seluruh hak tradisionalnya.